

PENENTUAN ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

Khalisil Mukhlis

Tenaga Pengajar Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry,
Guru Dayah Abu Hasan Krueng Kalee Darul Ihsan Aceh Besar
Email: khalisil01@gmail.com

Abstrak

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makkah. Arah Ka'bah ini ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui ke arah mana Ka'bah dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi ini (*azimuth*). Terjadi perbedaan pandangan ulama dayah dalam penentuan arah kiblat shalat pada masjid dan meunasah yang terdapat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar seperti metode penggunaan kompas dan pedoman kepada matahari tenggelam. Namun ada sebagian masyarakat yang tidak mau menerima perubahan arah kiblat. Hal ini yang membuat banyak masyarakat lainnya menjadi bingung dan resah dengan isu ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data primer yang berupa hasil wawancara dengan teungku-teungku dayah, imam masjid/meunasah, MPU Kecamatan, BHR Provinsi serta tokoh-tokoh masyarakat yang penulis anggap mempunyai pengetahuan mengenai arah kiblat secara umum. Data sekundernya adalah seluruh dokumentasi berupa buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan ulama dayah masih sangat diterima oleh masyarakat termasuk dalam penentuan arah kiblat. Sulit untuk menjelaskan pada masyarakat mengenai pentingnya ketepatan arah kiblat bila hasil yang diperoleh berbeda dengan ketepatan arah kiblat sebelumnya. Adanya perkembangan teknologi menyebabkan perhitungan arah kiblat hasilnya semakin akurat. Walaupun demikian, sebagian masyarakat di Kecamatan Darussalam masih sulit untuk menerima perubahan arah kiblat disebabkan masih bersikap fanatik kepada ulama-ulama terdahulu, hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat enggan, bahkan tidak mau menerima perubahan tersebut. Namun masyarakat yang menerima perubahan arah kiblat jumlahnya lebih besar, sehingga dengan hasil musyawarah masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Azimuth Kecamatan Darussalam berdasarkan pengukuran BHR Provinsi besarnya $292^{\circ}09'$ dari Utara ke Timur bergerak searah dengan jarum jam.

Kata Kunci: Persepsi Ulama, Arah Kiblat

A. Pendahuluan

Syariat telah menetapkan bahwa menghadap kiblat adalah merupakan syarat sahnya salat sebagaimana dalil syariat yang ada. Bagi orang yang berada di sekitar Ka'bah tidak menjadi persoalan, karena dengan mudah dapat melakukannya. Namun bagi orang yang berada jauh dari Mekkah, khususnya di Indonesia tidak semudah dengan yang dilakukan oleh orang yang berada di sekitar Mekah. Kiblat adalah arah setiap muslim menghadap pada saat melaksanakan ibadah, khususnya shalat. Arah kiblat yang dimaksud adalah Masjidil Haram (Ka'bah) yang terletak di Kota Mekkah.

Kiblat adalah arah setiap muslim menghadap pada saat melaksanakan ibadah, khususnya shalat. Arah kiblat yang dimaksud adalah Masjidil Haram (Ka'bah) yang terletak di Kota Mekkah. Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 144:

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

Selanjutnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 Allah SWT berfirman yang artinya: *Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Para ulama sepakat, bahwa perintah menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat. Demikian juga mereka sepakat, bagi orang yang dapat melihat fisik bangunan Ka'bah dalam shalat wajib menghadap kepadanya. Tetapi para

ulama berbeda pendapat bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihat fisik Ka'bah, meskipun mereka sepakat bahwa, yang wajib dihadap adalah arahnya. Para Ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa arah kiblat cukup dengan diduga-duga saja. Sementara para Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliah berpendapat biarpun arah, namun wajib tepat sasaran ke fisiknya.¹

Tidak tertinggal di Aceh yang mayoritasnya umat muslim terbesar di Indonesia. Banyak mesjid dan mushalla di provinsi ini yang arah kiblatnya tidak mengarah ke kiblat secara tepat. Ini terbukti setelah tim Kementerian Agama yang memiliki wewenang terjun ke lapangan. Pasca turunnya mereka dalam meluruskan arah kiblat yang benar, maka sebagian para ulama (*teungku*) dan tokoh masyarakat di Aceh tidak menerimanya. Tidak terlepas kasusnya yang ada di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Ada beberapa desa yang ada di Kecamatan ini yang arahnya tidak pas ke kiblat. Fenomena ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan sampai terjadi ketegangan, diantaranya adalah ada yang adu mulut, bawa senjata tajam, bahkan ada yang tidak mau shalat lagi di meunasah/mushalla, dan lain-lain sebagainya.

Beberapa kasus terjadi di Kecamatan Darussalam, seperti gampong (kampung) Lambitra, Lamgawe, dan lain-lain. Gampong Lambitra merupakan gampong yang banyak terjadi persoalan, baik sebelum terjadi perubahan arah kiblat maupun setelah terjadi perubahan. Untuk menyelesaikan masalah ini, tim BHR Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh pada bulan Maret tahun 2015 telah turun ke lapangan untuk mengukur dan menetapkan ketepatan arah kiblat Gampong Lambitra, sehingga sampai saat ini masyarakat sudah menerima ketepatan tersebut.

Sementara di Gampong Lamgawe Kemukiman Tungkop juga terjadi hal yang sama. Akibat pengaruh Tgk. Jim, terjadi perubahan arah kiblat oleh murid beliau yang juga seorang *teungku* yang berpengaruh di Gampong Lamgawe. Pernyataan ini disampaikan oleh Imam Meunasah Gampong Lamgawe Tgk. M.

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. I, ... hal. 355-356.

Nur yang menuturkan bahwa perubahan arah kiblat gampong tersebut awalnya dilakukan karena kiblat lama dianggap tidak mengarah dengan tepat ke Ka'bah. Kemudian Tgk. M. Nur mengizinkan Tgk. Jim untuk melakukan pengukuran arah kiblat, tetapi hasil pengukuran tersebut tidak diterima oleh masyarakat sehingga beberapa tokoh masyarakat gampong berinisiatif memanggil pihak BHR Provinsi.

Hasil pengukuran dari BHR belum memuaskan sebagian besar anggota masyarakat dikarenakan sudut kiblat yang telah diukur BHR dianggap terlalu miring jauh ke arah Utara. Masyarakat melakukan musyawarah kembali untuk menentukan arah kiblat yang bisa meyakinkan mereka, karena arah kiblat tersebut hukumnya *zhanni*. Berikut pendapat Tgk. M. Nur, “menghadap kiblat itu hukumnya *zhan*, agak ke kiri atau ke kanan sedikit itu sudah bisa diterima untuk keabsahan shalat umat Islam, karena jarak tempat umat Islam dengan Ka'bah cukup jauh dan tidak akan tepat arahnya kalau tidak ditarik benang.”²

Musyawarah kembali dilakukan oleh masyarakat Gampong Lamgawe yang menghasilkan keputusan untuk mengundang ulama dayah di Kecamatan Krueng Barona Jaya yang dianggap punya keahlian di bidang ilmu falak, yaitu Tgk. Muhammad Gla. Beliau tidak menyalahkan ketetapan arah kiblat yang dilakukan oleh Tgk Jim dan pihak BHR Provinsi. Menurut Tgk M. Nur imam *meunasah* Gampong Lamgawe, Tgk Muhammad Gla berkata, “kita jangan mengukur dengan kompas saja, karena alat itu buatan manusia. Hasilnya terkadang tepat dan terkadang tidak tepat.

Arah kiblat *meunasah* Gampong Lambitra awalnya diukur oleh ayah dari Abi Jailani (warga Gampong Lambitra) dengan sekian derajat, kemudian terjadi penyimpangan akibat pembangunan *meunasah* oleh tukang yang arahnya disesuaikan dengan jalan.³ Pada Tahun 2013 timbul kesadaran masyarakat mengenai bergesernya arah kiblat setelah adanya arahan dari seorang teungku

² Tgk. M. Nur, Wawancara, Tanggal 07 Februari 2019.

³ Jailani Mahmud, wawancara, Tanggal 15 Januari 2019.

Dayah Liqaurrahmah Gampong Lieue yang bernama Tgk. Muhammad Umar (Tgk. Jim).⁴ Beliau yang mendorong warga Gampong Lambitra agar kembali ke arah kiblat yang benar. Alasan Tgk. Jim melakukan hal ini, karena beliau melihat ada perbedaan arah kiblat antara satu meunasah dengan meunasah lain, dan begitu juga arah kiblat masjid yang ada di Kecamatan Darussalam.⁵

Dalam menentukan dan memperbaiki arah kiblat ke posisi yang lebih tepat, maka sebagian warga memanggil pihak yang berwenang yakni BHR dari Provinsi, tanpa adanya musyawarah warga gampong terlebih dahulu.⁶ Setelah adanya perubahan arah kiblat tersebut, maka terjadilah perselisihan di dalam masyarakat di Gampong Lambitra. Untuk menyelesaikan masalah ini, sebagian anggota masyarakat gampong memanggil salah satu tokoh MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh) yaitu Tgk. Muhammad Gla (alm.) yang tinggal di Desa Gla Deyah Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Beliau menganggap kiblat yang telah ditentukan oleh BHR Provinsi sudah terlalu miring ke Barat Laut dari arah kiblat sebelumnya, kemudian Tgk. Muhammad Gla menyarankan untuk mengambil jalan tengah saja yaitu sudut kiblat antara kiblat meunasah sebelumnya dengan yang telah ditetapkan oleh BHR.⁷

Akhirnya sudut kiblat bergeser dalam ukuran derajat yang cukup *signifikan* melenceng ke arah Barat sebagaimana yang telah diukur oleh BHR Provinsi. Arah kiblat tersebut tidak lagi tepat menghadap ke kiblat, akan tetapi sudah menghadap ke negara Kenya di Benua Afrika. Seharusnya miring ke kanan sekitar 22°09' dari arah Barat ke Utara, tapi sudut kiblat yang diarahkan oleh Tgk. Muhammad Gla ini miring ke kiri. Kesalahan arah kiblat tersebut sudah mencapai 30°, jadi arahnya bukan lagi 292° tapi sudutnya sudah mengarah ke arah Barat yaitu sekitar 270°.⁸

⁴ Jailani Mahmud, wawancara, Tanggal 15 Januari 2019.

⁵ Tgk Muhammad Umar, wawancara, Tanggal 06 Juli 2019.

⁶ Jailani Mahmud, wawancara, pada Tanggal 15 Januari 2019.

⁷ Jailani Mahmud, wawancara, pada Tanggal 15 Januari 2019.

⁸ Alfirdaus Putra, wawancara, Tanggal 18 Januari 2019.

Di samping itu, sulit menjelaskan dan meyakinkan masyarakat untuk mempercayai alat-alat canggih, seperti foto satelit dan alat canggih lainnya. Seperti yang terjadi di Gampong Lambitra berdasarkan hasil wawancara dengan Jailani Mahmud, Imam Masjid Jami' Kemukiman Siem, yang juga warga Gampong Lambitra. Bahkan ada salah satu warga Gampong Lambitra bernama Nazli yang juga dosen Fisika MIPA Unsyiah membawa alat-alat canggih seperti foto satelit, dan lain sebagainya. Beliau tancapkan di dinding meunasah, kemudian nampak sekian ribu kilometer jauh dari Ka'bah, namun sebagian masyarakat tetap tidak mau menerimanya. Berikut paparan Jailani Mahmud, "pada awalnya masyarakat tidak menerima, mereka menganggap hal itu tidak mengakui lagi arah kiblat yang sudah ditetapkan teungku-teungku dahulu. Masyarakat yang tidak menerima perubahan tersebut umumnya adalah orang-orang awam."⁹

Kasus ini juga terjadi di Gampong Lamgawe Kemukiman Tungkop. Setelah diadakan musyawarah untuk memanggil ulama yang menjadi panutan masyarakat sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam sub bab C (Ketepatan Penentuan Arah Kiblat di Kecamatan Darussalam). Perselisihan dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, walaupun seperti pernyataan Tgk. M. Nur Imam Meunasah Gampong Lamgawe, bahwa sekarang ada 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang tidak mau lagi shalat di *meunasah* Gampong Lamgawe.

Menurut analisa penulis, konflik yang terjadi di dalam masyarakat akibat kurangnya pengetahuan dan ketiadaan peralatan modern untuk membuat pengukuran mengenai penentuan arah kiblat yang tepat. Bumi berbentuk bulat, maka dalam hal ini harus menggunakan rumus-rumus trigonometri sehingga arah kiblat yang diukur tepat ke arah Ka'bah dengan sedikit penyimpangan yang dianggap wajar. Dalam hal ini digunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometri*) yang perhitungan dan pengukurannya dilakukan dengan

⁹ Jailani Mahmud, wawancara, Tanggal 15 Januari 2019.

derajat sudut dari titik kutub utara, dengan menggunakan alat bantu mesin hitung atau kalkulator.

Perintah menghadap kiblat dalam shalat mengandung hikmah untuk persatuan dan kesatuan umat Islam. Persatuan dan kesatuan yang sangat diharapkan itu bukan hanya terbatas dalam shalat saja, tetapi harus berefek kepada hubungan yang harmonis dalam kehidupan masyarakat. Terdapat sebagian umat Islam yang mengambil sikap acuh dan menganggap kelonggaran yang diberikan oleh syara' yang membenarkan cukup menggunakan kaidah kiblat secara *dzani* saja. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan terhadap kenyataan arah kiblat yang ada di masyarakat. Sewajarnya umat Islam perlu memiliki alat sekurang-kurangnya kompas untuk menentukan arah kiblat. Selain itu juga, amat perlu untuk mempunyai kesadaran tentang pentingnya ilmu falak untuk menghindari kesalahan dalam menentukan ketepatan arah kiblat.

Dari latar belakang yang telah penulis sajikan, penulis mendapatkan berbagai gejolak yang terjadi tentang persoalan arah kiblat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Diantara permasalahan tersebut adalah *pertama*, sebagian besar arah kiblat masjid dan meunasah (mushalla) di Kecamatan Darussalam belum tepat mengarah ke Ka'bah. *Kedua*, adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap penentuan ulang arah kiblat baik yang dilakukan oleh teungku-teungku dayah maupun dari pihak BHR. *Ketiga*, sedikitnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengukuran arah kiblat sehingga sulit menjelaskan kepada mereka tentang metode dan teknik yang tepat dalam penentuan arah kiblat. *Keempat*, metode yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat oleh ulama terdahulu merupakan metode tradisional (klasik) yang mengakibatkan sudut arah kiblat kurang akurat dan masyarakat sangat fanatik kepada keputusan mereka.

B. Keterlibatan Ulama dalam Penentuan Arah Kiblat

Dalam bahasa Aceh, istilah untuk 'lembaga' yang dikenal dengan sebutan *pesantren* di Jawa dan seluruh Indonesia adalah *dayah*. Kata *dayah*, juga sering diucapkan *deyah* oleh masyarakat Aceh Besar, diambil dari bahasa Arab *zawiyah*. Istilah *zawiyah*, yang secara literal bermakna sebuah sudut, diyakini oleh masyarakat Aceh pertama kali digunakan sudut Masjid Madinah ketika Nabi Muhammad saw berdakwah pada masa awal Islam.¹⁰

Dayah telah banyak mengabdikan kepada rakyat Aceh, terutama dalam hal menghasilkan pemimpin masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Orang-orang tersebut telah memainkan peran penting membina komunitasnya dalam bidang keyakinan dan praktik agama. Meskipun demikian, *dayah* juga mendapatkan kritik oleh para intelektual karena hanya menghasilkan lulusan dalam bidang agama dan tidak ada keahlian lain yang berguna. Berdasarkan kritik tersebut, *dayah-dayah* seharusnya menghasilkan lulusan yang mempunyai keahlian lain sebagai tambahan belajar agama, khususnya bagi siapa yang tidak ingin melanjutkan studinya hingga menjadi seorang ulama. Karena tuntutan pembangunan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang memerlukan keahlian untuk bekerja.¹¹

Di Aceh, ulama dan *dayah* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Ulama dengan *dayah* bagaikan ruh dengan jiwa. Ketika disebut ulama, maka memori alam ingatan masyarakat Aceh akan teringat pada *dayah*. Karena *dayah* lah tempat yang menghasilkan kader-kader ulama. Tradisi kelahiran ulama di Aceh pada umumnya melalui pendidikan *dayah*, dan dinilai melalui penilaian yang sangat ketat.¹²

¹⁰M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah; Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe: Yayasan Nadia, 2003), hal. 33.

¹¹ M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah;...* hal. 46-47

¹²Amirul Hadi, dkk, *Kearifan Yang Terganjil: Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2002), hal. 110.

Jika merujuk kata ulama itu sendiri, di Aceh khususnya atau Indonesia pada umumnya, menurut Ismuha, istilah *'alim* dan *'ulama* mengalami pergeseran makna. *'Alim* (*alem*, Aceh) dipahami sebagai orang yang jujur, rendah hati dan terkesan pendiam, tidak banyak bicara. Ilustrasi kepribadian ini merupakan ekspresi dari kedalaman ilmu yang dimiliki oleh seorang yang alim. Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pepatah yang menyatakan bahwa padi yang berisi semakin merunduk dan tong bila kosong bunyinya nyaring. Ungkapan pertama merupakan pujian kepada orang yang rendah hati karena kedalaman ilmunya, sedangkan yang kedua merupakan sindiran bagi orang yang banyak bicara karena sedikitnya ilmu yang dimilikinya. Dalam konteks ini ulama dipahami sebagai orang yang banyak ilmu khususnya ilmu agama, maka dalam kesehariannya selalu menampakkan rasa rendah hati dan terkesan pendiam.

Menurut kaidah bahasa Arab, *'ulama* adalah bentuk jamak dari kata *'alim* yang berarti yang terpelajar atau sarjana.¹³ Tetapi dalam tataran praktis, *'ulama* merupakan kata khusus yang diperuntukkan bagi orang Islam yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan tentang Islam dan dipakai dalam bentuk tunggal, sehingga untuk menyatakan jamak diperlukan menambah kata *para* atau menggabungkan atau kata ulama diulang, sehingga menjadi “para ulama”, “alim ulama” atau “ulama-ulama”. Dalam perkembangannya kemudian terbentuklah semacam *opini public*, dimana ulama cenderung dipahami sebagai seorang ahli hukum (fiqih) saja.¹⁴

Dalam al-Qur'an kata ulama ditemukan pada dua ayat, yaitu dalam Surat Fathir ayat 28 dan Surat as-Syu'ara ayat 197.¹⁵ Kata *ulama* dalam surat as-Syu'ara ayat 197:

¹³Adib Bisri dan Munawwir A.Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, Cet.I, 1999), hal. 517.

¹⁴ Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, cet. I. (Banda Aceh: ar-Raniry Press, 2008), hal. 46-47.

¹⁵ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Ensiklopedi Islam*, (Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia, 2004), hal. 120.

Artinya: “Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya”.

Kata *ulama* dalam surat Fathir ayat 28:

Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa ulama merupakan hamba Allah yang beriman, bertakwa, mengetahui secara mendalam ilmu *kauniyah* (ayat Allah yang tidak tertulis dan sering disebut sebagai fenomena alam) dan *tanziliyah* (ayat Allah yang tertulis/wahyu), berpandangan hidup luas, dan beribadah dengan landasan rasa takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah SWT atau tunduk (*khasyyah*) merupakan sifat khusus ulama.¹⁶

Sebagian ulama yang memahami ilmu fiqih hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab kepada masyarakat. Semestinya mereka juga harus mendalami dan mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu *falaq*, yang juga di dalamnya termasuk tentang penentuan arah kiblat yang benar dalam melaksanakan rutinitas ibadah wajib kepada Allah SWT. Pemahaman dan tanggapan ulama terhadap persoalan yang timbul dalam masyarakat inilah yang disebut dengan persepsi. Persepsi merupakan istilah bahasa Indonesia yang diadopsi dari kata bahasa Inggris *perception* yang mempunyai dua arti; *pertama* diartikan sebagai penglihatan dan *kedua* diartikan sebagai tanggapan dan daya memahami dalam menanggapi sesuatu.¹⁷

Ulama dayah merupakan suatu komunitas khusus di antara ulama Aceh, mereka adalah alumni dari dayah. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan dengan orang menuntut ilmu di tempat/lembaga

¹⁶ Badruddin Shubky, *Dilemma Ulama Dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 45.

¹⁷ John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXI, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), hal. 424.

pendidikan lain, seperti lulusan madrasah atau sekolah. Adapun ulama dayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teungku/ustaz yang memiliki latar belakang pendidikan di dayah atau pondok pesantren tradisional. Para ulama tersebut mempunyai dayah (pesantren) di bawah kepemimpinan mereka sendiri. Mereka bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai otoritas yang menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan sosial budaya dan persoalan-persoalan keseharian.

C. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknis yang penulis gunakan adalah *wawancara/interview*, yaitu Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada *responden*. Wawancara ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada *responden* yang telah ditentukan, karena merekalah yang menjadi objek dalam pembahasan ini, guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang bagaimana pandangan ulama dayah terhadap metode penentuan arah kiblat. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa orang ulama dayah dan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu pimpinan Dayah Nurul Awal Tungkop, Pimpinan Dayah Raudhatul Qur'an Tungkop dan Pimpinan Dayah Liqaurrahmah di Lieue. Adapun tokoh-tokoh masyarakat adalah Imam Meunasah, Imam Masjid, dan tokoh lainnya yang penulis anggap perlu untuk diwawancarai karena memiliki pengetahuan di bidang arah kiblat.

Selanjutnya *dokumentasi*, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diambil dari ulama-ulama dayah yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Dan yang terakhir *Observasi*, yaitu suatu teknik untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan jika belum banyak keterangan

dimiliki tentang masalah yang diteliti. Observasi diperlukan untuk menajaki dan fungsinya sebagai *eksplorasi*.¹⁸ Observasi di sini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung menyangkut penentuan arah kiblat.

Dalam usaha penulisan suatu karya ilmiah harus mempunyai metode yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analitis*, artinya data yang telah didapat akan dideskripsikan sebagaimana adanya, dan dianalisis untuk memberikan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat dalam masalah yang diteliti.

D. Lokasi dan Populasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Dalam kecamatan ini terdiri dari 3 (tiga) kemukiman yaitu Kemukiman Tungkop, Siem, dan Lambaro Angan. Kemukiman Tungkop terdiri dari 12 gampong (kampung), Kemukiman Siem terdiri dari 8 gampong, dan Kemukiman Lambaro Angan terdiri dari 9 gampong. Semuanya berjumlah 29 gampong.

Dari 29 gampong tersebut, penulis mengambil sampel secara kelayakan (*purposive sampling*). Sampel penelitian dari 29 gampong ini, penulis mengambil 7 (tujuh) gampong, yaitu; 1) Gampong Lampuja, 2) Gampong Tungkop, 3) Gampong Lam Gawe, 4) Gampong Lambitra, 5) Gampong Lieue, 6) Gampong Lambiheu Lambaro Angan, 7) Gampong Lambada Peukan. Alasan pengambilan gampong tersebut adalah karena penulis menganggap gampong tersebut merupakan gampong yang paling parah kasus yang terjadi, yakni ada yang sudah digeser berkali-kali, ada masyarakat yang terima dan ada juga yang tidak menerimanya sama sekali setelah arah kiblatnya digeser dengan berbagai alasannya.

¹⁸ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 106.

E. Metode Penentuan Arah Kiblat

Cara menentukan arah kiblat masjid-masjid di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan arah kiblat suatu mesjid seperti masjid Agung Kauman Yogyakarta yang mengalami perubahan besar di masa K. Ahmad Dahlan atau dapat dilihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *miqyas* (tongkat istiwa'), *rubu'mujayyab*, kompas, theodolit dan lain-lainnya. Selain itu cara perhitungan yang dipergunakan mengalami perkembangan pula, baik mengenai data koordinat maupun mengenai sistem ilmu ukurnya.

Perkembangan penentuan arah kiblat ini dialami oleh kaum muslimin tidaklah secara bersamaan. Artinya, suatu kelompok telah mengalami kemajuan jauh ke depan, sementara kelompok lainnya masih mempergunakan sistem yang dianggap sudah ketinggalan zaman. Keadaan seperti ini disebabkan beberapa faktor, antara lain karena tingkat pengetahuan di kalangan kaum muslimin berbedabeda, di samping banyak yang menganggap cukup dengan sistem yang sudah dikuasainya, sehingga tidak memerlukan lagi untuk menguasai sistem lain yang dianggap baru, walaupun hasilnya lebih teliti.¹⁹

Imam az-Zarkasyi mengatakan bahwa sebagian masjid besar yang dibangun pada masa lalu, ditemukan menyimpang amat jauh arah kiblatnya dari arah kiblat sebenarnya, seperti arah kiblat Masjid Thaolun dan Masjid Imam Syafi'i di Kairo. Hal itu dikatakan oleh ahli penentuan kiblat pada masa itu. Kemudian, ia mengatakan bahwa ia tidak tahu, apakah hal itu terjadi karena kurangnya perhatian orang-orang pada masa itu terhadap petunjuk arah kiblat itu, atau apa? Itu semua makin memperkuat kewajiban umat

¹⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hal. 43

Islam untuk memperhatikan dengan cermat petunjuk arah kiblat sebelum membangun masjid dan tidak cukup hanya dengan mengandalkan arah mihrab yang didirikan sebelumnya, yang tidak diketahui siapa yang meletakkannya. Menurut Zarkasyi, "ini adalah pendapat yang benar, karena banyak dari mihrab-mihrab itu diletakkan oleh orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hal ini (penentuan arah kiblat) dan ia tidak mengkaji dengan teliti sebelumnya. Sedangkan, kebolehan berijtihad untuk menentukan arah kiblat itu hanyalah untuk memberikan kemudahan bagi manusia." Maksudnya, bolehnya berijtihad untuk menentukan arah mihrab-mihrab lama itu, pada masa lalu.²⁰

Di bawah ini adalah uraian tentang beberapa cara menentukan arah kiblat yang dipergunakan oleh kaum muslimin Indonesia dari masa ke masa yang juga akan terlihat perkembangan sistem dan alat yang dipergunakannya, yaitu;

- 1) Dapat dipastikan bahwa sejak Islam masuk Indonesia, kaum muslimin di Indonesia telah menentukan arah kiblat. Hal ini berdasarkan suatu kenyataan bahwa Islam masuk ke Indonesia sudah dalam keadaan lengkap dengan syari'at kewajiban melaksanakan shalat 5 kali sehari semalam dengan menghadap ke Baitullah. Pada saat itu kaum muslimin sudah mengetahui bahwa Baitullah terletak di Saudi Arabia yang arahnya dari Indonesia adalah ke Barat.
- 2) Setelah kaum muslimin Indonesia sedikit mengenal ilmu falak tentang pergerakan harian matahari, maka penentuan mata angin tidaklah dikira-kira, namun sudah sedikit dilakukan pengukuran ilmiah dengan mempergunakan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat yang berdiri tegak.
- 3) Setelah *kompas* beredar di masyarakat, maka alat inipun dimanfaatkan pula oleh kaum muslimin untuk menentukan arah kiblat. Kompas tersebut berfungsi untuk menentukan arah Utara-Selatan. Alat ini cukup

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Jilid III, Cet. III, (Kairo: Dar al-Qalam, 2003), hal. 546.

praktis dan mudah digunakan oleh siapa saja, namun mempunyai kelemahan-kelemahan, terutama jika alat ini dipergunakan pada tempat yang banyak mengandung logam/besi.

F. Teknik Penentuan Arah Kiblat di Kecamatan Darussalam

Penentuan arah kiblat dari semenjak diperintahkan menghadapnya sampai sekarang dapat dibedakan kepada dua macam sistem, yaitu sistem klasik (konvensional) dan sistem kontemporal (modern). Penentuan arah kiblat secara klasik atau konvensional, maksudnya penentuan arah kiblat dengan cara-cara yang berlaku dalam masyarakat muslim di zaman pengetahuan ilmu falak (astronomi) belum begitu berkembang. Hal ini dilakukan berdasarkan posisi peredaran matahari, bulan dan bintang-bintang, bahkan arah angin pada musim-musim tertentu.²¹


Sedangkan alat-alat canggih modern ini tiada lain adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman, penentuan arah kiblat bukan hal yang sulit, karena dapat dipelajari dengan berbagai metode dan alat yang canggih, sehingga arah kiblat (yang dimaksud adalah Ka'bah) dapat ditentukan arahnya dengan jelas dan akurat, dan umat Islam dalam menjalankan ibadah shalat bisa menghadap kiblat dengan cara yang hakiki.²² Apalagi setelah diketahui bahwa bentuk bumi bulat dan bumi mengelilingi matahari, maka secara berangsurangsur diketahui pula bahwa menentukan suatu tempat di bumi sama halnya dengan menentukan letak sebuah titik pada sebuah bulatan, bola misalnya.

Nilai bulatan yang dimisalkan dengan bola, baik besar ataupun kecil, telah disepakati oleh dunia internasional adalah sebesar 360°. Jika nilai ini diterapkan pada lingkaran bulatan bumi yang sekali putarannya sehari semalam

²¹ Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I, (Banda Aceh: Sekretariat Bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012, hal. 57.

²² Asrori, makalah disampaikan dalam acara Pembinaan Arah Kiblat Angkatan I yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Dumai di Hotel Comfort Dumai pada Tanggal 14 Desember 2013, hal.2.

ditetapkan 24 jam, maka dalam waktu 1 jam bumi menjalani rotasi sebesar 15° . Jika pada lingkaran ini ditarik sebuah garis melintang dan sebuah garis lagi secara membujur yang saling berpotongan pada titik pusatnya, maka terbentuklah empat buah segitiga yang sama besar pula. Segitiga ini disebut segitiga bola.²³ Arah kiblat Kecamatan Darussalam apabila mengikuti kaedah segitiga bola ini, maka jarak terdekatnya dengan Kota Mekkah (Ka'bah) harus ditentukan sudut kiblatnya secara tepat.



Kebanyakan umat Islam sekarang lebih cenderung menggunakan kiblat masjid mengikut tradisi lama yaitu dari generasi ke generasi dan tidak pernah diukur ulang ketepatannya. Begitu juga dalam menentukan arah kiblat di pemakaman, bahkan hanya ditentukan oleh penggali kubur, padahal mereka juga tidak begitu mahir dalam menentukan arah yang tepat ke kiblat. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, di sini penulis menemukan berbagai macam metode penentuan arah kiblat di setiap gampong yang berbeda.

Kecamatan Darussalam terdiri dari 29 gampong (kampung), yang terbagi ke dalam 3 (tiga) kemukiman, yaitu Kemukiman Tungkop dengan luas 13,00 Km², Kemukiman Siem dengan luas 33,44 Km², dan Kemukiman Lambaro

²³ Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*,... hal. 61-62.

Angan dengan luas 31,22 Km². Ibukota Kecamatan Darussalam adalah Lambaro Angan, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dilihat dari luasnya, Kecamatan Darussalam memiliki luas 76,42 Km² (7.642 Ha), dengan jumlah penduduk 23.040 jiwa. Adapun dilihat dari daerah perbatasannya, sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam, Krueng Barona Jaya dan Kota Banda Aceh, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya.²⁴

Berbicara tentang ketepatan arah kiblat di Kecamatan Darussalam saat ini sangat bervariasi, kendatipun dilihat akhir ini semakin menuju ke arah yang lebih baik. Dari hasil penelitian penulis tentang ketepatan arah kiblat di kecamatan ini membuktikan pernyataan ini. Pada awalnya masyarakat di Kecamatan Darussalam melakukan teknik penentuan arah kiblat dengan hasil perkiraan dan juga disertai kompas, namun kedua metode tersebut kurang tepat. Ditemukan ada masjid atau mushalla yang belum mengarah ke *jihat* Ka'bah.

Peneliti telah menemukan beberapa gampong di kecamatan ini yang telah terjadi penentuan ulang arah kiblat berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa teungku (ulama dayah) yang ada di kecamatan ini. Disampaikan oleh Tgk. Usman Husen pimpinan Dayah Nurul Awal Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam. Beliau menyatakan bahwa: "tentang arah kiblat masyarakat di kecamatan ini mengikuti ijtihad-ijtihad teungku yang telah ditetapkan pada zaman dulu. Pada tahun 1970-an sudah adanya kompas, contohnya Masjid Tungkop, arah kiblat masjid ini juga ditentukan dengan menggunakan kompas."²⁵

Tgk. Usman Husen juga menambahkan bahwa ada juga yang mengukur dengan cara menggunakan peta. Peta ini digunakan oleh almarhum Tgk.

²⁴ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Laporan data kependudukan dan catatan sipil bulan Maret tahun 2014.

²⁵ Usman Husen, wawancara, Tanggal 28 Juli 2018.

Muhammad Gla (seorang ulama yang tinggal di Gampong Deah Gla Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar). Alasan beliau menggunakan peta adalah karena beliau beranggapan bumi ini datar. Peta ini digunakan sekitar tahun 1800-1900 M.²⁶ Hal ini ditanggapi serius oleh Alfirdaus Putra, tim BHR (Badan Hisab Rukyat) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Beliau menuturkan bahwa: “peta datar tidak bisa diterima secara *science* (ilmu pengetahuan), karena bumi tidak datar”.²⁷

Peta yang digunakan oleh Tgk. Muhammad Gla ini juga digunakan di Gampong Lamgawe. Keterangan ini penulis dapatkan setelah melakukan wawancara dengan Tgk. M.Nur Imam Meunasah Gampong Lamgawe. Berikut pernyataan beliau, “setelah terjadinya kericuhan dalam masyarakat pada tahun 2013, maka tokoh-tokoh masyarakat berinisiatif memanggil Tgk. Muhammad Gla yang mereka anggap punya keahlian di bidang penentuan arah kiblat. Metode pengukuran yang beliau gunakan adalah dengan menggunakan peta dan disertai satu alat yang disesuaikan dengan petunjuk dari kitab.”²⁸

Peneliti menganggap alat yang dimaksud oleh Tgk. M. Nur ini adalah *rubu' mujayyab* karena alat ini lazim digunakan oleh ulama dayah yang menggunakan metode tradisional (klasik) serta menggunakan kitab kuning sebagai acuan. Penggunaan *rubu' mujayyab* ini dilakukan setelah mengetahui arah geografis atau mata angin yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Untuk kondisi malam hari dapat ditentukan dengan melihat rasi bintang *biduk* (*Ursa Mayor*) di belahan Utara bola langit. Arah Selatan ditentukan dengan melihat empat buah bintang pada rasi bintang *pari* (*Crux*). Adapun cara menggunakan *rubu' mujayyab* untuk menentukan arah kiblat di Kecamatan Darussalam dapat dilakukan setelah mengetahui arah Utara-Selatan atau Timur-Barat dengan tepat.

²⁶ Usman Husen, wawancara, Tanggal 28 Juli 2018.

²⁷ Alfirdaus Putra, wawancara, Tanggal 18 Januari 2018

²⁸ Tgk. Muhammad Nur, Wawancara, Tanggal 07 Februari 2018.

Sementara untuk kondisi siang hari arah Utara-Selatan dapat ditentukan dengan menggunakan tongkat *istiwa'*. Secara lengkap caranya adalah sebagai berikut:

- Pancangkan sebuah tongkat yang benar-benar lurus secara tegak-lurus pada tanah yang sudah agak dipadatkan dan diratakan baik-baik. Tegak-lurusnya tongkat itu dapat diperiksa dengan waterpas (alat tukang batu). Boleh juga digantungkan sebuah unting-unting pada sepotong benang yang cukup kasar.
- Gunakan arloji yang betul penunjukannya.
- Tunggu sampai masuk waktu zuhur.
- Tepat pada masuknya waktu zuhur, tandai dengan sebuah pancang, bagaimana jatuhnya bayang-bayang tongkat atau benang itu.
- Arah bayang-bayang yang diperoleh itu ialah arah Utara- Selatan yang tepat.

Untuk telitinya, pilihlah hari yang bayang-bayang matahari pada awal waktu zuhur itu tidak terlalu pendek, tetapi cukup panjang. Bila telah diketahui garis Utara-Selatan, dipilihlah pada garis itu sebuah titik A. pada titik A itu digambarkan sebuah garis tegak lurus dengan garis Utara-Selatan yaitu garis AB yang panjangnya dibuat misalnya 1 meter. Pada titik B didirikan lagi sebuah garis tegak lurus BC, yang panjangnya diperoleh dengan mengalikan 1 meter dengan sebuah bilangan, yang dinamakan tangens sudut kiblat.²⁹ Apabila sulit dalam memakai daftar tangens untuk penentuan arah kiblat, maka dapat dipakai alternatif lainnya, misalnya dengan memakai *rubu' mujayyab*.

Menurut analisa penulis, telah terjadi kekeliruan pengukuran pada masa alm. Muhammad Gla yang terbukti setelah peneliti menemukan hasil pengukuran yang tepat setelah tim BHR turun mengukur lokasi arah kiblat

²⁹ Amidhan dan Usep Fathuddin, *Pedoman Pembinaan Masjid*, (Departemen Agama, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1980), hal. 18-19.

sebagaimana kasus yang terjadi di Gampong Lambitra dan hasil pengukuran tersebut sudah diterima oleh seluruh masyarakat gampong tersebut sampai saat ini. Adapun hasil pengukuran tersebut diperoleh pada tanggal 28 Februari 2012 dengan Lintang $5^{\circ} 34' 34,68''$ dan Bujur $95^{\circ} 23' 16,68''$.³⁰ Pandangan Tgk. Usman Husen pimpinan Dayah Nurul Awal Gampong Tungkop mengemukakan bahwa alat yang dipakai oleh Tgk. Muhammad Gla pada saat itu harus ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang.

Menurut keterangan Tgk. Abdul Rani Imam Meunasah Gampong Lampuja Kemukiman Tungkop, tehnik penentuan arah kiblat di gampong tersebut diketahui setelah mendengar penjelasan dari Tgk. Muhammad Ismi (Abu Madinah) pimpinan Dayah Babun Najah Ulee Kareng Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah *rashdul qiblat* yaitu dengan melihat bayangan matahari ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah. Berikut pernyataan beliau, "guru kami mengatakan dalam setahun matahari dua kali berada tepat di atas Ka'bah, di hari itu ketika jam 16.18 WIB kami atau hampir jam setengah lima sore, kami tancapkan tongkat untuk melihat bayangan ujung tongkat yang jatuh. Pada hari itu, bayangan benda akan mengarah ke Timur yang menunjukkan arah kiblat yang tepat."³¹

Ada kendala yang timbul dalam penggunaan metode *rashdul qiblat*. Kendala tersebut adalah harus menunggu hari ketika matahari tepat di atas Ka'bah, yaitu untuk tahun normal (*basithah*) pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli, walaupun hasilnya tidak sampai detail menghitung detik derajat seperti pada penggunaan alat-alat pengukur yang modern dan canggih. Arah kiblat Kecamatan Darussalam terdapat pada angka 7,5 bagi kompas yang bernilai 40 atau berada pada angka 75 bagi kompas yang bernilai 400.

Alat terbaru yang dapat membantu dalam menentukan arah kiblat adalah aplikasi *google earth* dengan cara dihubungkan jaringan internet. Akan tetapi,

³⁰ Data diperoleh dari BHR Provinsi, Tanggal 18 Januari 2018.

³¹ Tgk. Abdul Rani, Wawancara, Tanggal 05 Februari 2019.

google earth hanya dapat digunakan sebagai aplikasi tambahan bukan sebagai alat pengukur, gambarnya hanya bisa diambil dari jarak atas, tetapi jika diambil dari jarak bawah belum tentu tepat arahnya, karena arah tersebut tidak bisa diturunkan garis dari atas ke bawah. Dari sejumlah teknik penentuan arah kiblat yang penulis paparkan di dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa teknik apapun yang dipakai harus dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini karena jarak antara posisi Ka'bah dengan Kecamatan Darussalam sangat jauh, maka wajib *diqasadkan* dalam hati bahwa ketika melakukan shalat tepat menghadap ke arah kiblat (Ka'bah).

Tokoh- tokoh masyarakat Gampong Lampuja kemudian bersepakat untuk memakai metode tradisional (klasik) untuk meluruskan arah kiblat sesuai arahan ulama dayah yang menjadi panutan masyarakat. Teknik yang digunakan adalah dengan melihat bayangan tongkat yang dipancangkan tegak lurus ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah (*yaumu rashdul qiblat*). Fenomena alam ini terjadi dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Juli. Setelah masalah ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, jumlah jamaah *meunasah* bertambah karena masyarakat merasa yakin dengan arah kiblat yang telah ditetapkan.

Dari serangkaian hasil wawancara dengan teungku-teungku (ulama dayah) di Kecamatan Darussalam, penulis memandang bahwa mereka menyambut positif dan ikut serta secara aktif dalam membantu meluruskan arah kiblat di kecamatan ini. Namun dalam hal ini musyawarah dan mufakat tetap harus dikedepankan untuk menghindari perpecahan yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat. Mereka sangat menghargai tenaga ahli dari BHR Provinsi yang mempunyai keahlian dan menggunakan alat-alat yang canggih di bidang penentuan arah kiblat secara tepat dan akurat.

Penulis menyimpulkan bahwa pada umumnya teungku-teungku (ulama dayah) di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar menerima dengan baik metode pengukuran dan ketepatan hasil penentuan arah kiblat yang

dilakukan oleh pihak BHR (badan hisab rukyat) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan oleh BHR merupakan metode ilmiah yang dapat menentukan arah kiblat secara cepat dan tepat.

Persoalan yang timbul terutama terjadi pada masyarakat awam yang fanatik terhadap ketetapan ulama yang mereka jadikan panutan sepatutnya masalah ini dapat diselesaikan dengan mencocokkan pendapat ulama yang satu dengan yang lain. Solusi yang paling tepat adalah menyesuaikan dengan berbagai pandangan yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pandangan ulama dayah masih sangat diterima oleh masyarakat termasuk dalam penentuan arah kiblat. Sulit untuk menjelaskan pada masyarakat mengenai pentingnya ketepatan arah kiblat bila hasil yang diperoleh berbeda dengan ketepatan arah kiblat sebelumnya. Adanya perkembangan teknologi menyebabkan perhitungan arah kiblat hasilnya semakin akurat. Walaupun demikian, sebagian masyarakat di Kecamatan Darussalam masih sulit untuk menerima perubahan arah kiblat disebabkan masih bersikap fanatik kepada ulama-ulama terdahulu, hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat enggan, bahkan tidak mau menerima perubahan tersebut. Namun masyarakat yang menerima perubahan arah kiblat jumlahnya lebih besar, sehingga dengan hasil musyawarah masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Azimuth Kecamatan Darussalam berdasarkan pengukuran BHR Provinsi besarnya $292^{\circ}09'$ dari Utara ke Timur bergerak searah dengan jarum jam.

Hadirnya alat-alat pengukur dan penunjuk arah kiblat modern yang berbasis satelit seperti GPS dan kompas digital semakin memudahkan umat Islam untuk lebih tepat menentukan arah kiblat tempat shalat mereka. Namun terkadang realisasinya di masyarakat bisa menimbulkan polemik jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Di beberapa masjid, ditemukan posisi karpet telah

diubah untuk menyesuaikan arah kiblat secara tepat, yakni dengan memiringkannya sedikit ke arah Utara, sehingga beberapa bagian dari masjid kosong atau tidak terpakai. Namun, tidak sedikit juga didapatkan masjid yang tetap pada arah lama (tidak memiringkan sedikit ke arah Utara). Mereka mencukupkan menghadap arah kiblat yang berada di arah Barat (antara Utara dan Selatan) dan meyakini shalatnya tetap sah.

Hal ini juga terjadi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dimana pada umumnya masyarakat yang terpengaruh dengan penentuan arah kiblat disebabkan pengaruh masyarakat awam yang berpatokan pada tenggelamnya matahari, yaitu arah Barat dengan sudut 270° .³² Secara umum memang hampir semua gampong di Kecamatan Darussalam arah kiblatnya lurus ke arah Barat.³³

G. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut ini dipaparkan beberapa kesimpulan, yaitu;

1. Ada beberapa masjid dan meunasah (mushalla) di Kecamatan Darussalam arah kiblatnya kurang tepat mengarah ke Ka'bah. Penulis menyimpulkan kesalahan arah kiblat tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu:
 - a. Kesalahan pengukuran arah kiblat sejak awal pendirian masjid atau meunasah (mushalla) karena alat pengukuran yang digunakan pada waktu itu masih sangat tradisional dan hasil yang didapatkan kurang akurat serta tidak memperhitungkan menit dan detik busur derajat, sehingga setelah masjid berdiri beberapa tahun dan diukur dengan menggunakan metode yang akurat maka hasilnya terjadi perbedaan sudut arah kiblat dengan arah kiblat yang telah ditentukan sebelumnya.

³² Alfirdaus Putra, wawancara tanggal 18 Januari 2019.

³³ Umran Juned, wawancara, tanggal 5 Juli 2018.

- b. Adanya penyesuaian bangunan masjid atau meunasah (mushalla) dengan arah jalan pada saat renovasi bangunan, sehingga arah kiblat yang sebelumnya kurang tepat semakin melenceng jauh dari sudut arah kiblat yang sebenarnya.
2. Masyarakat Kecamatan Darussalam pada umumnya masih fanatik dengan perkataan teungku-teungku (ulama dayah) pada zaman dahulu dan sekarang. Mereka sangat menghormati segala ketentuan para teungku walaupun di zaman secanggih ini terdapat metode dan alat yang akurat dalam pengukuran arah kiblat, karena data-data yang didapat diolah dengan sistem teknologi informasi modern sehingga timbulnya kekeliruan sangat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bisri dan Munawwir A.Fatah, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cet.I, 1999
- Amidhan dan Usep Fathuddin, *Pedoman Pembinaan Masjid*, Departemen Agama, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Direktorat Urusan Agama Islam, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, 1980
- Amirul Hadi, dkk, *Kearifan Yang Terganjil: Safwan Idris Ulama dan Intelektual Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2002
- Asrori, makalah disampaikan dalam acara Pembinaan Arah Kiblat Angkatan I yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Dumai di Hotel Comfort Dumai pada Tanggal 14 Desember 2013
- Badruddin Shubky, *Dilemma Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Dewan Bahasa dan Pustaka, *Ensiklopedi Islam*, (Malaysia: Perpustakaan Negara Malaysia, 2004
- John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXI, Jakarta: PT Gramedia, 1995
- Mohd. Kalam Daud, *Al-Imam (Jurnal Pendidikan dan Pembinaan Ummat)*, Vol. I, Banda Aceh: Sekretariat Bersama Himpunan Imam Masjid dan Meunasah (HIMNAS) Provinsi Aceh, 2012
- M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah; Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Lhokseumawe: Yayasan Nadia, 2003
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek* Jakarta: Buana pustaka, 2004
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2001
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Sri Suyanta, *Dinamika Peran Ulama Aceh*, cet. I. Banda Aceh: ar-Raniry Press,
2008

Yusuf al-Qaradhawi, *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Jilid III, Cet. III,
Kairo: Dar al-Qalam, 2003